

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaanya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah kontrak kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak. Pengakhiran perjanjian atau kontrak terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran kontrak atau perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun.
2. Perlindungan hukum Rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwasecara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu

perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahaisaanya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu aturan yang jelas mengenai perlindungan rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja baik itu dari Undang-Undang Rahasia Dagang maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Undang-Undang Rahasia Dagang sudah ada sejak dahulu tetapi implementasinya masih sangat kurang karena pola pikir masyarakat tentang rahasia dagang belum ada sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang.
4. Setiap perusahaan yang memiliki rahasia dagang disarankan harus mempunyai perjanjian kerja yang jelas dan rinci atau bahkan antara

perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang dibuat terpisah agar tidak ada celah untuk pihak lain mengetahuinya.

5. Sebaiknya dibuat aturan mengenai pendaftaran rahasia dagang, rahasia dagang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi hanya garis besar dari rahasia dagang tersebut agar ada bukti tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia, Medan.
- Asyhadie, Zaeni S.H., M.Hum, 2007, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bainbridge, David, 1993, *Komputer dan Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Citrawanda, Cita Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Chandra Utama, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumialdji FX, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta
- Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, 2000. *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*, Harvarindo, Jakarta.
- Jened Rahmi, 1997, sebagaimana dikutip dari Philip Griffith. "Executive Summary oi Trade Secret Paper. Makalah Pelatihan HAKI. FH Unair bekerja sama dengan Tim Keppres 34 dan IASTP. Surabaya.
- Kuspriatni, Lisna, *Jurnal aspek Hukum Dalam Ekonomi*.
- Kosidin Koko, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan.*, Mandar Maju, Bandung.
- Lewis Yanni Paat, 2013, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*
- Lindsey, Tim dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT ALUMNI, Bandung.
- Loughlan, Patricia, 1998, *Intellectual Property Creative and Marketing Right*, LBC Information Service, Sydney.
- Maman, Ade Suherman, 2012, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Margono, Suyud, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV NavindoPustaka Mandiri, Jakarta.
- Muhamaram, Hidayat, 2006, *Panduan Memahami Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti :Bandung
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Pusat Management HKI Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Rachmadi, Usman, 2003, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT ALUMNI, Bandung.

Ramli, Ahmad I, sebagaimana mengutip dari R. Mark Halligan, *Trade Secret Licencing, the Listerine Case 1998*, Trade Secret Home Page (TM).

Sendjun H. Manullang, 1987, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia : Jakarta

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT Intermedia : Jakarta

Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasi Bagi Indonesia*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta.

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana: Jakarta

Sukarmi, 2004, *Rahasia Dagang Sebagai Aset Bisnis di Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Vol. 14.

Suryo Tomi Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Sutendi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sutendin, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika : Jakarta

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta

Soepomo, Imam, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan : Jakarta

Syaiffuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju : Palembang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INTERNET

<http://www.faktareview.com/index.php/opini/entry/rahasia-dagang>

<http://www.legalakses.com/perjanjian/>

<http://www.hukumtenagakerja.com/berakhirnya-perjanjian-kerja/>

<http://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/31/apa-saja-unsur-unsur-dalam-perjanjian-kerja/>

